

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN

Muhammad Miftahul Huda

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro

Abstract

Restaurant Tax is one of the taxes classified as Regional (Regency / City) Tax which contributes to increasing Local Own Revenue and is a source of regional income that can be freely used to organize government and regional development. One of the regional development in each regency / city is financed from funds obtained through taxes. So this tax revenue collection needs to be optimized as well as possible. The development in the business sector has led to many private parties competing to increase their business with one of the business sectors that become tax objects in Bojonegoro Regency, namely restaurants. For the local government, in this case the Bapenda of Bojonegoro Regency takes a strategy to increase the local tax from the restaurant tax sector by supervising restaurants, improve the facilities and infrastructure, collecting the data of restaurant at Bojonegoro directly from the field, implement socialization of the community, inform visitors that the restaurant is subject to tax at a rate of 10%, Increasing high employee work discipline.

Key word : Restaurant Tax, Bapenda of Bojonegoro

Abstrak

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan dibidang dunia usaha memunculkan banyaknya pihak swasta yang berlomba untuk meningkatkan usahanya dengan salah satu bidang usaha yang menjadi objek pajak di Kabupaten Bojonegoro adalah rumah makan. Untuk pemerintah daerah dalam ini Bapenda Kabupaten Bojonegoro mengambil strategi untuk menionggkatkan pajak daerah daari sektor pajak restoran dengan cara Dengan cara melakukan pengawasan terhadap restoran, Menyempurnakan sarana dan prasarana, Melakukan penyuluhan atau pendataan langsung kelapangan terhadap restoran-restoran yang ada di kabupaten bojonegoro, Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat, memberitahukan kepada pengunjung bahwasanya restoran tersebut dikenakan pajak dengan tariff 10%, Meningkatkan disiplin kerja pegawai yang tinggi.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Bapenda Kabupaten Bojonegoro

PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan. Dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemungutan pajak daerah memiliki dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) yang kuat dalam menjalankan perpajakan daerah tersebut, termasuk didalamnya pemungutan jumlah 10% (sepuluh persen) untuk Pajak Restoran.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu 11 tahun terakhir dengan rata-rata diatas 100%. Keberhasilan pemungutan seperti yang telah digambarkan oleh tabel seperti diatas ditentukan oleh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Dari latar belakang diatas dan kondisi yang telah penulis paparkan menunjukkan bahwa pendapatan daerah dari sektor pajak restoran sangat berkontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Bojonegoro, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Strategi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian Naturalistik juga disebut metode kualitatif yaitu: metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami. Penelitian ditafsirkan sebagai suatu cara penelaahan yang dilakukan melalui penyelidikan yang sempurna dan teliti dari seluruh pembuktian yang nyata terhadap suatu masalah sehingga tercapai pemecahan masalah.

Adapun focus penelitian ini adalah

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat
- b. Keadilan bagi wajib pajak
- c. Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum
- d. Meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan
- e. Ketaatan wajib pajak.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, di mana ada kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut daftar informan penelitian ini :

1. Kepala Bapenda Bojonegoro
2. Kasi Bapenda Bojonegoro
3. Kabid Bapenda Bojonegoro
4. Staf – staf Bapenda Bojonegoro
5. Masyarakat wajib pajak di Bojonegoro

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang dilakukan BAPENDA adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,

Pelayanan dalam arti menerima si wajib pajak dengan ramah dan sopan, tidak berbelit-belit dalam proses pendaftaran hingga pemngutan pajak, diproses dengan cepat sehingga tidak menyita waktu wajib

pajak, serta memberikan informasi tentang pajak restoran secara terbuka.

2. Ketegasan Sanksi

Peningkatan pajak restoran tidak terlepas dari ketegasan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat bayar dan kurang bayar, sampai sejauh ini sanksi yang telah diterapkan berupa sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan juga surat peringatan, walaupun belum pernah dilakukan sampai sanksi penyitaan restoran milik wajib pajak.

3. Proses pemungutan pajak restoran

Proses pemungutan pajak restoran dilakukan oleh petugas pemungut dengan 2 cara, diantaranya si wajib pajak datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk membayar pajak, dan yang ke dua petugas pemungut pajak selalu rutin setiap bulannya datang ke restoran-restoran dan rumah makan yang ada untuk memungut pajak, dengan petugas yang datang langsung ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena terkadang si wajib pajak lupa akan kewajibannya untuk membayar pajak restoran.

KESIMPULAN

1. Faktor keterbukaan administrasi

Faktor keterbukaan administrasi perpajakan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana petugas sudah melakukan pendataan (bagi wajib pajak yang sudah terdaftar, pendaftaran, pemungutan dan pelaporan pajak restoran, serta tidak berbelit-belit dan juga memberikan informasi tentang prosedur pembayaran pajak restoran secara transparan seperti banyaknya spanduk yang bertuliskan pentingnya membayar pajak.

2. Terjadinya peningkatan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya

Terjadinya peningkatan penerimaan pajak restoran setiap tahunnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan juga dikarenakan oleh sumber daya manusia/tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dispenda sudah tergolong sangat baik yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan dan strategi yang mereka hasilkan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Strategi BAPENDA

Strategi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil penelitian dilapangan juga wawancara Kepala Bapenda Kabupaten Bojonegoro yaitu pertama, Strategi yang dilakukan adalah pelayanan kepada wajib pajak dengan ramah tamah, sopan, tidak berbelit-belit, cepat sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak, dan memberikan informasi tentang pajak restoran secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2009). Materi Perkuliahan. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska.
- Agustinus Sony. (2009). Panduan Praktis Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Arikunto, suharsimi, Manajemen Penelitian, Rinaka Cipta. Jakarta. 2003
- Buku Saku Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Teluk kuantan. (2008)